



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.27/ 2017 tentang Alokasi Bantuan Keuangan Khusus dan Umum Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseraan dan Perubahan Anggaran, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk kelancaran administrasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa;
12. Peraturan Menteri.....

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2015 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 137 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pergeseran dan Perubahan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 137);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 49 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.346.139.850.250,00 bertambah sejumlah Rp. 5.948.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.352.087.850.250,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan:

a. semula	Rp. 1.346.139.850.250,00
b. bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.948.000.000,00</u>
jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.352.087.850.250,00

1) Pendapatan Asli Daerah:

a) semula	Rp. 49.752.891.200,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp. 49.752.891.200,00

2) Dana Perimbangan:

a) semula	Rp. 1.157.669.527.050,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp. 1.157.669.527.050,00

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:

a) semula	Rp. 138.717.432.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 5.948.000.000,00</u>
jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 144.665.432.000,00

Jumlah Pendapatan setelah perubahan sejumlah	<u>Rp. 1.352.087.850.250,00</u>
--	---------------------------------

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai:

a) semula	Rp. 435.071.737.760,88
b) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 7.302.000.000,88)</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 427.769.737.760,88

2) Belanja Subsidi:

a) semula	Rp. 7.500.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 7.500.000.000,00

3) Belanja Hibah.....

3) Belanja Hibah:

a) semula	Rp.	11.166.670.000,00
b) bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.250.000.000,00</u>
jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	12.416.670.000,00

4) Belanja Bantuan Sosial:

a) semula	Rp	1.470.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.470.000.000,00

5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:

a) semula	Rp.	259.961.627.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa setelah perubahan	Rp.	259.961.627.000,00

6) Belanja Tidak Terduga:

a) semula	Rp.	1.000.000.000,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	1.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan Rp.710.118.034.760,88

b. Belanja Langsung

1) Belanja pegawai:

a) semula	Rp.	93.757.551.120,00
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>50.000.000,00</u>
jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	93.807.551.120,00

2) Belanja Barang dan Jasa:

a) semula	Rp.	206.290.969.754,83
b) bertambah/berkurang	<u>Rp.</u>	<u>950.000.000,83</u>
jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	207.240.969.754,83

3) Belanja Modal.....

3) Belanja Modal:	
a) semula	Rp. 523.646.974.025,77
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>11.000.000.000,00</u>
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 534.646.974.025,77
 Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp. <u>835.695.494.900,60</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. <u>1.545.813.529.661,48</u>
 Surplus/(Defisit)	<u>(Rp. 193.725.679.411,48)</u>

3. Pembiayaan Daerah

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun anggaran Sebelumnya:	
a) semula	Rp. 30.666.485.000,00
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
 jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya Setelah perubahan	Rp. 30.666.485.000,00
2) Penerimaan Pinjaman Daerah:	
a) semula	Rp. 163.059.194.411,48
b) bertambah/berkurang	Rp. <u>0,00</u>
jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp. 163.059.194.411,48
 Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp. <u>193.725.679.411,48</u>
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan	Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6.....

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.**

BUPATI MALINAU

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 16 Januari 2017.**

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 18.